

Kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang Tidak di Daftarkan Badan Hukum

Siti Aisyah

Universitas Trunojoyo Madura

Korespondensi penulis: 210111100136@student.trunojoyo.ac.id

Novita Sari

Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan

Abstract. *Problems regarding the status of Village-Owned Enterprises (often called BUMDes) which were originally business entities changed to legal entities after the enactment of the Job Creation Law, but in fact there are still many BUMDes that have not been registered as legal entities due to a lack of knowledge from the village government itself or there is no desire to do so. BUMDes is a legal entity. The aim of this research was to analyze problems regarding BUMDes regulations which state they are legal entities and the legal consequences if BUMDes is not registered as a legal entity. The method used in this research is normative juridical, using a statutory and conceptual approach.*

Keywords: *Village-Owned Enterprises, Legal Entities, BUMDes Regulations*

Abstrak. Permasalahan mengenai status Badan Usaha Milik Desa (sering disebut BUMDes) yang awalnya merupakan badan usaha berubah menjadi badan hukum setelah berlakunya UU Cipta Kerja, namun nyatanya masih banyak BUMDes yang belum didaftarkan dalam badan hukum karena kurangnya pengetahuan dari pemerintah desa itu sendiri ataupun tidak ada memiliki keinginan BUMDes nya berbadan hukum. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisa permasalahan mengenai aturan BUMDes yang menyatakan berbadan hukum serta akibat hukumnya apabila BUMDes tidak didaftarkan badan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan serta konseptual.

Kata kunci: Badan Usaha Milik Desa, Badan Hukum, Peraturan BUMDes

LATAR BELAKANG

Era otonomi ini telah banyak mendukung suatu daerah untuk memperhatikan akan nilai-nilai yang berguna supaya dapat mencapai kesejahteraan dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dalam bidang ekonomi serta supaya dapat tercipta kemandirian suatu daerah yang dapat berguna untuk mendapatkan dan meningkatkan pendapatan asli suatu daerah salah satunya yaitu desa (Alfuraqan and Suyuti 2020).

Desa sebagai bagian dari suatu daerah di Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah diakui keberadaannya, desa sendiri merupakan suatu kesatuan masyarakat yang menetap disuatu wilayah berdasarkan adat dan hukum hal ini dikarenakan dalam desa memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama dan

berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan (Sembiring 2017). Oleh karena itu desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri yang dapat dilakukan berdasarkan asal-usul serta adat istiadat di desa tersebut.

Meskipun desa merupakan unit kecil dalam suatu lembaga yang berada di Indonesia, namun untuk mewujudkan pembangunan nasional maka pemerintah Indonesia membuat peraturan yang merupakan babak baru bagi lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang selanjutnya disebut UU Desa)(Hamzah 2021). Jadi dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan desa dapat menyelenggarakan pemerintahan desa terhadap pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Maka sesuai dengan UU Desa, pemerintah melakukan penguatan terhadap otonomi desa untuk mewujudkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi desa dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebab keberadaan BUMDes memiliki peran yang cukup strategis ditengah-tengah masyarakat khususnya yang berada di pedesaan, yang nantinya dapat berguna dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama terhadap kebutuhan pokok dengan cara memanfaatkan sumber daya desa serta adanya sumber daya manusia yang mampu dalam mengelola badan usaha milik desa tersebut yang dijadikan aset dalam pergerakan perekonomian masyarakat.

Pengertian BUMDesa sebelumnya menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa yang dapat melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna dapat mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk memberikan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pengertian BUMDes sendiri diubah, yang menyatakan bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang telah didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau menyediakan jasa usaha lainnya dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Jadi apabila dilihat dari kedua pengertian tersebut terdapat perbedaan yang mana dalam UU Desa BUMDes merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum sedangkan menurut UU Cipta Kerja BUMDes merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Maka terdapat perbedaan antara keduanya, saat belum berbadan hukum BUMDes tidak perlu mendaftarkan ke kementerian

namun setelah menjadi badan hukum BUMDes terdapat kewajiban untuk mendaftarkan ke kementerian untuk mendapat sertifikat pendaftaran (Sari and Jaelago 2021).

Jadi dengan adanya perubahan tersebut status hukum BUMDes yaitu berbadan hukum, hal ini merupakan terobosan baru bagi BUMDes untuk memberikan kemudahan dalam mengelola usahanya karena adanya status badan hukum BUMDes lebih mudah mendapatkan akses permodalan serta dapat mendirikan Perseroan Terbatas (PT) ataupun Perseroan Komanditer (CV) dan Koperasi untuk masyarakat desa yang ingin membangun sebuah usaha (Andriana Kusumawati, Endang Purwaningsih 2023). Oleh karena itu suatu BUMDes untuk mendapatkan status sebagai badan hukum haruslah melakukan pendaftaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa untuk memperoleh status badan hukum maka pemerintah desa melakukan pendaftaran BUMDes kepada Menteri melalui sistem informasi desa.

Walaupun demikian nyatanya masih terdapat banyak persoalan khususnya terkait dengan keberadaan pengaturan bentuk badan hukum salah satunya mengenai BUMDes yang belum didaftarkan badan hukum yang tentunya dapat menjadi permasalahan bagi perkembangan BUMDes, yang mana di Indonesia sendiri terdapat 49.046 BUMDes namun yang terdaftar dalam badan hukum terdapat 14.326 BUMDes serta yang dalam proses perbaikan dokumen terdapat 5.824 BUMDes dan yang sedang proses pendaftaran masih 506 BUMDes. Jadi apabila dilihat dari data tersebut masih terdapat 28.390 BUMDes yang belum mendaftarkan dirinya untuk berbadan hukum. Faktor penyebab tidak didaftarkan badan hukum BUMDes salah satunya dikarenakan kurangnya pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes.

Adapun pembahasan dalam penelitian hukum ini menganalisis tentang bagaimana peraturan perundang-undangan BUMDes di Indonesia hal ini dilakukan untuk menganalisis mengenai perubahan atas status BUMDes yang berbadan hukum dan bagaimana akibat hukumnya apabila BUMDes tidak didaftarkan badan hukum yang tentunya untuk menganalisis dan memahami pentingnya BUMDes untuk berbadan hukum.

KAJIAN TEORITIS

Badan Usaha Milik Desa

Badan usaha milik desa atau yang sering disebut BUMDes adalah suatu lembaga ataupun badan yang berada dibawah naungan pemerintah desa yang merupakan bagian dari desa karena modal pendiriannya berasal dari desa dengan adanya penyertaan modal yang berasal dari aset desa serta kekayaan desa lainnya, jadi BUMDes merupakan suatu badan yang

dapat mengelola aset desa yang kemudian diinvestasikan supaya dapat menghasilkan pendapatan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Badan Usaha

Badan usaha merupakan suatu kelompok yang berdiri dalam bidang ekonomi, adanya badan usaha sendiri menjadi salah satu bentuk pelaksanaan dari berbagai jenis usaha yang dilaksanakan untuk mendapatkan suatu keuntungan, selain itu badan usaha dalam kegiatan usahanya juga memiliki manfaat bagi kelompok atau badan itu sendiri serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Badan Hukum

Badan hukum merupakan subyek hukum yang menjadi pendukung atas suatu hak dan kewajiban oleh karena itu badan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam bidang hukum, badan hukum juga merupakan suatu bentuk badan yang berwenang dalam menjalankan atau menyelesaikan suatu pokok permasalahan, maka badan hukum tidak dapat dibubarkan karena sifatnya sendiri adalah permanen sehingga apabila ingin dibubarkan harus terdapat kesepakatan dan ketepatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

Untuk mendapatkan kebaruan dari penelitian ini dengan penelitian yang lainnya, maka penulis menyajikan dua penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang ditulis oleh Esther E Simamora, Jessica Ester, Dheana Wiananda Kristy penelitian ini lebih membahas mengenai analisis status BUMDes dengan berlakunya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua, penelitian yang ditulis oleh Indani Zulfa, Tersisius Murwadji, Etty Mulyati penelitian ini lebih membahas mengenai status badan hukum BUMDes sebagai perseroan perorangan. Maka dari kedua penelitian tersebut masih belum ada yang mengkaji mengenai akibat hukumnya BUMDes yang tidak didaftarkan badan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normative dengan cara menganalisa dan memahami isi dari peraturan perundang-undangan yang merupakan suatu bagian dari kegiatan penelitian hukum, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah a.) bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan mengenai BUMDes dan b.) bahan hukum sekunder yaitu terdapat dalam buku, jurnal, artikel, hasil penelitian serta berita yang terkait dengan penelitian ini. Maka dari data tersebut akan dilakukan analisis.

Penelitian hukum ini juga melakukan pendekatan penelitian yaitu dengan melalui: a.) pendekatan perundang-undangan, dengan ini penulis mengkaji serta menelaah peraturan yang berkaitan dengan BUMDes dan b.) pendekatan konseptual, yang mana penulis akan menelaah doktrin-doktrin yang berkemabang dalam ilmu hukum yang nantinya dapat menjadi sandaran bagi penulis dalam membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang relevan dengan perubahan status BUMDes yang tidak didaftarkan badan hukum. Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum yaitu melalui telaah kepustakaan dan dianalisis dengan cara kualitatif.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah peraturan mengenai peraturan pelaksanaan dalam mengatur status badan hukum BUMDes serta akibat yang akan dihadapi BUMDes apabila tidak didaftarkan ke dalam badan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Badan Usaha Milik Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Badan usaha milik desa merupakan salah satu pondasi terhadap perekonomian desa yang berfokus kepada kepentingan serta kesejahteraan masyarakatnya dalam melakukan usaha. Maka badan usaha milik desa atau yang sering disebut BUMDes sangat diharapkan untuk setiap desa dalam membangun BUMDes agar dapat memperkembangkan dan mendapatkan pendapatan untuk desa tersebut, oleh karena itu terdapat banyak pengaturan mengenai BUMDes.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang ini merupakan dasar yang utama dalam pembuatan badan usaha milik desa, substansi dasar yang telah diatur menjadi rujukan dalam mendirikan suatu BUMDes, yang mana tercantum dalam bab X yang terdapat dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atas BUMDes yang menyatakan desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola bersama dengan menjalankan suatu usaha dibidang ekonomi maupun dipelayanan umum. BUMDes sendiri dapat didirikan dengan melalui kesepakatan musyawarah desa yang nantinya akan ditetapkan dalam Peraturan Desa (perdes).

Hasil dari BUMDes nantinya dapat dimanfaatkan dalam pengembangan desa dan pembangunan desa yang dapat meningkatkan keuangan desa sehingga desa dapat memberikan bantuan terhadap masyarakat dengan cara melalui hibah, bantuan sosial yang nantinya akan tercatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Supaya BUMDes yang telah didirikan dapat berkembang dengan baik maka pemerintah desa dapat melakukannya dengan cara memberikan akses permodalan, pendampingan teknis dan akses pasar yang mana hal ini BUMDes harus memprioritaskan dalam pengelolaan sumber daya alam.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja banyak peraturan yang diubah salah satunya yaitu mengenai badan usaha milik desa yang terdapat dalam ketentuan pasal 1 angka 6 yang menyatakan badan usaha milik desa merupakan badan hukum sedangkan sebelum berubahnya peraturan tersebut menyatakan bahwa badan usaha milik desa merupakan sebuah badan usaha.

UU Cipta Kerja juga mengatur mengenai desa yang dapat mendirikan BUMDes, namun dalam UU Cipta Kerja dalam pendiriannya BUMDes dapat membentuk unit usaha yang berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan serta tujuan dari adanya BUMDes tersebut.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah menegaskan bahwasannya BUMDes sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa, dengan adanya peraturan pemerintah ini dapat menjadi landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUMDes sebagai badan hukum. Namun untuk memperoleh status badan hukum BUMDes harus melakukan pendaftaran sesuai dengan Pasal 8 PP No. 11 Tahun 2021, yaitu dengan cara pemerintah desa melakukan pendaftaran mengenai BUMDes nya kepada menteri melalui sistem informasi desa sampai dengan diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

4. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Permendes No. 4 Tahun 2015 ini masih menyatakan bahwasannya badan usaha milik desa merupakan badan usaha bukan badan hukum, namun dalam Permendes ini telah mengatur mengenai BUMDes yang dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum yang dapat membentuk unit usaha Perseroan Terbatas (PT) sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian yang sebagian besar modalnya adalah milik desa serta mengatur mengenai pendirian BUMDes.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Permendes PDTT No. 3 Tahun 2021 juga telah mengatur secara tegas bahwa badan usaha milik desa merupakan badan hukum bukan lagi badan usaha serta mengatur mengenai pendaftaran nama BUMDes yang dilakukan oleh pemohon (kepala desa) dengan melalui sistem informasi desa, yang dilakukan sebelum melakukan pelaksanaan musyawaran antar desa mengenai pendirian BUMDes. Serta nama BUMDes tidak dapat menggunakan nama yang sama atau menyerupai nama BUMDes lain dan dalam Permendes PDTT No.3 Tahun 2021 juga mengatur mengenai pendataan dan pemingkatan BUMDes.

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Permenkumham No. 40 tahun 2021 lebih mengatur mengenai penerbitan sertifikat BUMDes yang telah didaftarkan badan hukum, pendaftaran badan hukum BUMDes dapat dilakukan melalui aplikasi SID yang telah disediakan, serta nantinya akan diverifikasi oleh kementerian dan apabila BUMDes yang didaftarkan telah lolos verifikasi maka akan disampaikan kepada menteri melalui aplikasi SABH, yang selanjutnya menteri akan menerbitkan sertifikat pendirian BUMDes secara elektronik. Selain dapat menerbitkan sertifikat pendirian BUMDes yang berbadan hukum, menteri juga dapat menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan akan perubahan anggaran dasar BUMDes.

Akibat Hukum Badan Usaha Milik Desa Yang Tidak di Daftrakan Badan Hukum

Sehubungan dengan pendirian unit-unit usaha BUMDes yang dapat berbadan hukum berupa PT dan/atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM), BUMDes menjadi holding atau pemegang saham bagi unit-unit usaha berbadan hukum tersebut. Namun, tanpa status badan hukum, BUMDes tidak memiliki kepribadian hukum untuk melakukan shareholding terhadap unit-unit usahanya. Hanya subjek hukum yang sah yang memiliki kepribadian hukum untuk menjadi pengemban hak dan kewajiban dalam hukum(Simamora, Ester, and Kristy 2022).

Apabila BUMDes dianggap tidak memiliki status badan hukum, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi BUMDes tidak dapat menjadi pemegang saham atau bentuk aset lainnya secara sah. Hal ini juga berlaku sama terhadap badan-badan usaha non badan hukum lain seperti firma dan CV (Sukarja, Siregar, and Lubis 2020). Hal inilah yang juga

menyebabkan BUMDes tidak dapat secara langsung menjalankan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) mengatur bahwa LKM harus berbentuk badan hukum. Pendirian unit usaha BUMDes untuk menjalankan usaha sebagai LKM sebagaimana diatur dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 merupakan solusi yang diambil pemerintah untuk permasalahan ini. Jika dilihat amanah dalam Permendesa, pendirian BUMDes dan unit usahanya mengarahkan ke badan hukum, maka dapat dipahami bahwa unit usaha yang berbadan hukum tersebut memiliki akses modal dan jaminan terhadap operasional BUMDes yang berkepastian hukum.

Selanjutnya pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menjelaskan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 ini BUMDes sebagai badan hukum bisa langsung menjalankan usahanya. Sebagai suatu entitas baru, BUMDes kini sah menjalin kerja sama dengan badan hukum lain, seperti PT, CV, koperasi, hingga melakukan pinjaman ke lembaga perbankan.

PENUTUP

Kesimpulan

Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut BUMDes sangatlah berarti bagi masyarakat desa yang telah mendirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyarankan untuk mendirikan BUMDes. BUMDes sendiri awalnya merupakan badan usaha namun dengan berjalannya waktu terdapat perubahan, yang mana menyebutkan bahwasannya status BUMDes ini merupakan badan hukum. Sehingga dengan adanya perubahan timbul lah permasalahan mengenai status BUMDes yang tidak didaftarkan badan hukum, oleh sebab itu melihat dari beberapa putusan terhadap BUMDes telah menyatakan bahwa BUMDes sebaiknya didaftarkan badan hukum.

Saran

Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa perlu melakukan penyuluhan mengenai pendaftaran BUMDes yang berbadan hukum sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan sehingga kendala-kendala yang selama ini menjadi permasalahan terhadap status hukum pada BUMDes dapat teratasi. Dengan statusnya sebagai badan hukum, diharap BUMDes dapat menjadi pioneer bagi kemajuan perekonomian desa melalui pelaporan dan pertanggung jawabannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel, Jurnal

- Alfuraqan, Muhammad Said, and Muhammad Gazali Suyuti. 2020. "Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2(1):64–69.
- Andriana Kusumawati, Endang Purwaningsih, Irwan Santosa. 2023. "Kedudukan Akta Notaris Atas Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." (6).
- Hamzah, A. 2021. "Pengembangan Bumdes Untuk Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bumdes Desa Talagasari Kecamatan" *Jurnal Pengabdian Dinamika* 8(3):12–18.
- Sari, Y. M., and H. Jaelago. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum Unit Usaha Simpan Pinjam Bumdes Di Kabupaten Ogan Komering Ilir." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...* 8(5):1375–82.
- Sembiring, Sentosa. 2017. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa." *Kertha Patrika* 39(01):16. doi: 10.24843/kp.2017.v39.i01.p02.
- Simamora, Esther Evelyn, Jessica Ester, and Dheana Wiananda Kristy. 2022. "Analisis Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Peraturan Pelaksananya." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5(1):161–69. doi: 10.30996/jhbhc.v5i2.5706.
- Sukarja, Detania, Mahmud Siregar, and Tri Lubis. 2020. "Telaah Kritis Status Badan Hukum Dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa." *Arena Hukum* 13(3):568–88. doi: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.9.

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2015) hal 60.
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hal 2-6.
- Nasution, Jhon. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Mau, 2008) hal 210.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama